



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 453 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf f, ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf e dan Pasal 107 huruf c angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa standar kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi standar kompetensi manajerial, standar kompetensi sosial kultural dan standar kompetensi teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 279);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 321), (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 383);
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon;



11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Dan Inspektorat Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 39);
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 40);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon yang keanggotaannya sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon bertugas untuk:
1. Melakukan Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara pada masing-masing perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Ambon.
 2. Menyiapkan, mendistribusikan dan mengumpulkan dokumen Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara kepada Perangkat Daerah Terkait.
 3. Melaksanakan verifikasi dan validasi atas dokumen Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang telah diserahkan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai pedoman.
 4. Menyusun dokumen Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dan mengkonsultasikannya pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2021 (DPA Bagian Organisasi Sekretariat Kota Ambon).

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 24 Mei 2021


WALIKOTA AMBON, 
*RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth :



1. Inspektur Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 453 TAHUN 2021
 TANGGAL 24 Mei 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 STANDAR KOMPETENSI JABATAN
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP
 PEMERINTAH KOTA AMBON

SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Richard Louhenapessy, SH	Walikota Ambon	Pembina
2.	Syarif Hadler	Wakil Walikota Ambon	Pembina
3.	A.G. Latuheru, SH. M.Si	Sekretaris Kota	Penanggung Jawab
4.	Ir. R. E. Purmiasa	Asisten Administrasi Umum	Pengarah
5.	Drs. F.F. Taso, M.Si	Kabag. Organisasi dan Tatalaksana Setkot Ambon	Ketua
6.	Nuansa Joi Sangadji, S.STP	Kasubag. Kelembagaan dan Analisa Jabatan Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setkot Ambon	Sekretaris
7.	Golda A. Kissya, S.Sos	Kasubag. Pelayanan Publik, Tatalaksana dan Umum Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setkot Ambon	Anggota
8.	S. Ridwan Para, S.STP, M.Tr.Ip	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setkot Ambon	Anggota
9.	J. Patty, SH	Kabid Pengembangan SDM dan Pembinaan disiplin pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	Anggota
10.	A. Horhoruw, S.STP, M.Si	Kabid Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan	Anggota
11.	Jonly E. Siahaya, S.STP. M.Si	Kasubid Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

12.	W.L. Johannis, SH	Bendahara Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setkot Ambon	Anggota
13.	Melina, S.Sos	Analisis Jabatan Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setkot Ambon	Anggota
14.	Hanipa Asmita Husin Kadir, SE	Analisis Jabatan Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setkot Ambon	Anggota
15.	Evih Suriyatun, S.Sos	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setkot Ambon	Anggota
16.	Paula Hehanusa	Pengadministrasi Umum Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setkot Ambon	Anggota
17.	Ipa Patimah Assagaf, A.Md	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setkot Ambon	Anggota
18.	Rizal	Pengolah Data Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setkot Ambon	Anggota
19.	Yonri J. Usmany, A.Md	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setkot Ambon	Anggota
20	Glen Souhoka, S.Pi	Analisis Kelembagaan Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setkot Ambon	Anggota


 WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPESSY